



WALI KOTA METRO

Yth. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Metro

SURAT EDARAN  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG

PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Memperhatikan dasar tersebut di atas, diminta agar seluruh Perangkat Daerah menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan dan rancangan perubahan Rencana Kerja.
2. Penyusunan rencana perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II.
3. Berkaitan dengan kebijakan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, agar dalam perumusan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Memperbaiki indikator kinerja Program dan Kegiatan dengan mempedomani RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
  - b. Memperbaiki indikator kinerja dan penyesuaian Sub Kegiatan pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

- c. Melakukan penataan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Mandatory Spending, Prioritas Program Pembangunan Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang tercantum pada RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah.
  - d. Efisiensi belanja dengan melakukan langkah-langkah penghematan belanja daerah.
  - e. Melakukan penataan dan pengurangan belanja pada kegiatan, antara lain perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, pengadaan pakaian dinas, alat tulis kantor, dan honorarium serta pengadaan kendaraan dinas/operasional dan pengadaan belanja modal yang tidak mendesak.
4. Perumusan penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui sistem aplikasi sipd-ri.kemendagri.go.id, paling lambat 28 Juni 2024.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Ditetapkan di Metro

Pada tanggal

2024



Wali Kota Metro,

Wahdi